



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : **LASIR Bin (Alm) JAIS ;**  
Tempat Lahir : Magetan  
Umur / tanggal lahir : 71 Tahun / 01 Desember 1946 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung RT 21 RW 05, Kecamatan Bendo,  
Kabupaten Magetan ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD (berijazah) ;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polsek Bendo, pada tanggal 28 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Bendo, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 100/Pen.Pid/2019/PN.Mgt tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 100/Pen.Pid/2019/PN.Mgt tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Lasir bin alm Jais beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LASIR bin (alm) JAIS** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LASIR bin (alm) JAIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan nomor tombolan togel periode tanggal 28 Maret 2018,
  - ✓ 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);**Dirampas untuk negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-21/MGTAN/05/2018 tertanggal 24 Mei 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa LASIR Bin (Alm) JAIS pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Desa Tanjung, Kec. Bendo, Kab. Magetan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan melayani para penombok dengan cara menulis nomor tombokan di sobekan kertas dan buka mulai pukul 14.00 Wib s/d 15.00 Wib yang selanjutnya disetorkan kepada Sdr. KANTONG, kemudian tulisan yang telah ditulis di sobekan diganti dengan Nota yang baru.

Permainan judi togel tersebut merupakan permainan dengan kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 (dua) angka minimal Rp. 1.000,- dan cocok 2 (dua) angka yang dinyatakan keluar oleh bandar, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tigaratus lima puluhribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah), namun apabila nomor tebakannya pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (dua puluh prosen) dari hasil penjualan nomor judi togel pada hari itu, serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi SUTIKNO ;**

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Bendo ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Lasir bin alm Jais karena menerima titipan penjualan perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kab. Magetan ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan nomor tombokan togel periode tanggal 28 Maret 2018, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa judi togel tersebut mengikuti putaran Singapura, dimana dalam satu minggu 5x putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa, terdakwa Lasir bin alm Jais bertindak sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan menulis nomor tombokan yang dikehendaki pada sebuah kertas berikut besarnya uang tombokan, selanjutnya terdakwa menyalin ke dalam rekapan selanjutnya menyerahkan pembelian nomor judi berikut uang tombokan tersebut kepada sdr. Kantong (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 10%;
- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihnyanya ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Eko Yudho Abadi ;

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Bendo ;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Lasir bin alm Jais karena menerima titipan penjualan perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kab. Magetan ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan nomor tombokan togel periode tanggal 28 Maret 2018, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa judi togel tersebut mengikuti putaran Singapura, dimana dalam satu minggu 5x putaran yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa, terdakwa Lasir bin alm Jais bertindak sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan menulis nomor tombokan yang dikehendaki pada sebuah kertas berikut besarnya uang tombokan, selanjutnya terdakwa menyalin ke dalam rekapan selanjutnya menyerahkan pembelian nomor judi berikut uang tombokan tersebut kepada sdr. Kantong (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 10%;
- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihnyanya ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Arif Subagya bin Minanto yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Lasir bin alm Jais dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan penjualan judi togel dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Desa Tanjung, Kec. Bendo, Kab. Magetan, oleh saksi Sutikno dan saksi Sudar ;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan nomor tombokan togel periode tanggal 28 Maret 2018, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan menulis nomor tombokan yang dikehendaki pada sebuah kertas berikut besarnya uang tombokan, selanjutnya terdakwa menyalin ke dalam rekapan selanjutnya menyerahkan pembelian nomor judi berikut uang tombokan tersebut kepada Kantong (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 10% ;
- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihinya ;
- Bahwa judi togel tersebut hanya buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 buah buku 1000 tafsir mimpi, 1 bendel paito, 1 buah tas kecil merk Fortuner warna hitam, 1 buah spidol merk Snowman warna merah, 1 buah bolpoin merk Standar, 1 kotak kecil terbuat dari kertas berisi sobekan kertas dan uang tunai Rp. 1.550.000,-; (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Lasir bin alm Jais dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan penjualan judi togel dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Desa Tanjung, Kec. Bendo, Kab. Magetan, oleh saksi Sutikno dan saksi Sudar;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan nomor tombokan togel periode tanggal 28 Maret 2018, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan menulis nomor tombokan yang dikehendaki pada sebuah kertas berikut besarnya uang tombokan, selanjutnya terdakwa menyalin ke dalam rekapan selanjutnya menyerahkan pembelian nomor judi berikut uang tombokan tersebut kepada Kantong (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 10% ;
- Bahwa apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihinya ;
- Bahwa judi togel tersebut hanya buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

## Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Lasir bin alm Jais, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Lasir bin alm Jais, lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutikno dan saksi Sudar serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Lasir bin alm Jais ditangkap oleh saksi Sutikno dan saksi Sudar, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Desa Tanjung, Kec. Bendo, Kab. Magetan dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan nomor tombokan togel periode tanggal 28 Maret 2018, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer, yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan menulis nomor tombokan yang dikehendaki pada sebuah kertas berikut besarnya uang tombokan, selanjutnya terdakwa menyalin ke dalam rekapan selanjutnya menyerahkan pembelian nomor judi berikut uang tombokan tersebut kepada Kantong (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 10% dan apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 2 angka akan mendapatkan kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya, buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan nomor tombokan togel periode tanggal 28 Maret 2018, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan terdakwa ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LASIR bin (alm) JAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan nomor tombakan togel periode tanggal 28 Maret 2018,
  - ✓ 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARSIH SUKENI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. YUNianto A. NURCAHYO, MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H  
S.H

2. LUSIANTARI  
RAMADHANIA, S.H, M.H  
Panitera Pengganti

HARSIH SUKENI, S.H